

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 120/Pdt.G/2026/PN Jap

saya Daud Kanikir, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 120/Pdt.G/2026/PN Jap;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Marthen Sege, bertempat tinggal di Panti Asuhan Karya Anak Perdamaian Jl. Komba, Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Yobeh, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai **Tergugat**;

tentang putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 120/Pdt.G/2026/PN Jap tanggal 27 Juli 2026 antara:

Mariana Yersin Matutu Sebagai Penggugat;

Lawan

Marthen Sege Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Penggugat;

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya


Jurusita,
Daud Kanikir S.H.